

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPS

2015

KPT 23 TAHUN 2015, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR TENTANG 23/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JAYANTI KECAMATAN PALABUHANRATU PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015.

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. SUNENDA tanggal 25 Mei 2015, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu memberhentikan yang bersangkutan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 03/Kpts/KPUKab-011.329980/2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Memberhentikan Sdr. SUNENDA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.

; CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 26 MEI 2015.
- Lampiran - Halaman